

Membedah Masalah Rendahnya Serapan Anggaran COVID Daerah



Sumber: Media Indonesia

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi covid-19 dari seluruh provinsi baru mencapai Rp5,78 triliun per 15 Juli 2021. Angka itu setara 29,18 persen dari pagu anggaran sebesar Rp19,8 triliun.

Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja penanganan covid-19 tertinggi yakni Rp12,39 triliun setara 34,57 persen dari pagu. Sedangkan, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan realisasi terendah, yakni Rp18,88 miliar atau 4,61 persen dari pagu per periode yang sama.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan ada tiga penyebab rendahnya serapan dana penanganan covid-19 di daerah.

Pertama, administrasi dan birokrasi di daerah cenderung lambat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara, prosesnya cukup rumit mulai dari perencanaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran, mekanisme penyaluran dana, proses verifikasi, dan sebagainya.

Kedua, kemauan politik (political will) perangkat pemerintahan hingga DPRD untuk refocusing dan pelaksanaan anggaran cenderung kurang. Ini berimbas pada lambatnya realisasi serapan anggaran covid-19 di daerah.

"Itu semua perlu komitmen dari masing-masing kepala daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) plus DPRD untuk melakukan perubahan. Nah, political will untuk perubahan ini relatif lambat sehingga menghambat dari proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga berimbas ke penyerapan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/7).

Ketiga, proses penyesuaian data masyarakat terdampak pandemi di lapangan. Ia menuturkan akibat kenaikan kasus covid-19, jumlah warga terdampak pun bertambah sehingga pemerintah daerah (pemda) perlu memperbarui data penerima bantuan.

"Kalau pemerintah pusat kenapa serapan tinggi? Karena sebagian untuk bantuan sosial (bansos) sudah gunakan rekening dan sebagainya. Sedangkan, daerah misalnya untuk dana desa belum semuanya menggunakan rekening by name by address. Jadi masih harus menunggu di lapangan ada perubahan data dan sebagainya," imbuhnya.

Menurutnya, sektor kesehatan dan bansos berpotensi paling keteteran jika realisasi dana penanganan covid-19 lambat. Pada sektor kesehatan misalnya, kondisi ini bisa menyebabkan tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes), hambatan penyediaan obat pasien covid-19, kurangnya dukungan pada fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

"Ujungnya, tentu saja penanganan covid relatif kurang optimal atau kurang cepat karena dananya tidak ada. Ketika mau tambah orang untuk support nakes dananya terhambat, mereka tidak ada

kepastian sehingga fasilitas dan pelayanan kurang, itu dampak dari sisi kesehatan," ujarnya.

Selanjutnya, apabila penanganan covid-19 tidak maksimal sehingga kasus tidak kunjung terkendali, maka pemulihan ekonomi dipastikan lambat.

Ironisnya, jika daerah yang serapan anggarannya minim berasal dari provinsi di Pulau Jawa, maka Tauhid memperkirakan kondisi ini berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi nasional. Maklum saja, sumbangan ekonomi Pulau Jawa kepada PDB nasional mencapai 58 persen.

"Ketika daerah tidak optimal pemanfaatan dananya, otomatis terganggu secara nasional. Walaupun kita tahu sumbangan government expenditure (belanja pemerintah) hanya sekitar 8 persen dari PDB, tetapi itu cukup besar pengaruhnya apalagi terkait dengan stimulus," katanya.

Sedangkan, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menambahkan dampak rendahnya serapan anggaran bansos mengancam usaha pemerintah menahan pandemi dengan PPKM darurat tidak efektif.

Pasalnya, kalangan masyarakat ekonomi bawah yang bekerja di sektor informal terpaksa beraktivitas di luar rumah ketika bansos tidak kunjung cair.

"Kalau income mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan harian, mereka akan terdorong tetap beraktivitas di luar rumah, tidak bisa WFH seperti golongan yang bekerja di sektor formal," katanya.

Selain itu, daya beli golongan tersebut terancam lesu sehingga memperlebar jurang kesenjangan ekonomi. Ujungnya, kata dia, menghambat pemulihan konsumsi masyarakat dan ekonomi secara umum.

Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan rendahnya serapan dana penanganan covid-19 mengindikasikan bahwa pemda masih menggunakan model belanja anggaran seperti biasa alias business as usual.

Padahal, berulang kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kementerian/lembaga (K/L) maupun pemda untuk menggunakan strategi extraordinary dalam menangani pandemi.

"Ini menunjukkan bahwa pemda, dalam hal ini secara umum, penanganannya atau model pembelanjaan uangnya untuk bansos dan hal-hal yang terkait covid itu masih business as usual, belum disesuaikan dengan paradigma kedaruratan," katanya.

Meksipun, lanjutnya, ada sejumlah pemda yang pola belanjanya melebihi rata-rata nasional. Catatan Kemendagri, sejumlah provinsi yang memiliki serapan di atas rata-rata nasional yakni Jawa Timur sebesar Rp407,16 miliar setara 61,2 persen, Sumatera Utara Rp401,08 miliar setara 40,36 persen, dan Kalimantan Timur Rp251,93 miliar setara 63,24 persen.

Lalu, Nusa Tenggara Timur senilai Rp67,21 miliar setara 66,1 persen, Kalimantan Selatan Rp157,79 miliar setara 47,45 persen, dan Sulawesi Selatan Rp187,13 miliar setara 34,57 persen.

"Tapi, kalau kita bandingkan secara umum, maka ini bisa kita katakan bahwa variasi kapasitas birokrasi daerah-daerah ini sangat tinggi. Ada yang efisien, ada yang tidak. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan yang terkuak saat krisis," ujarnya.

Namun, ia menyatakan pemda bukan satu-satunya sumber permasalahan. Pasalnya, jika bicara tentang dana penanganan covid-19, maka ada andil pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.

Fithra mengatakan Kementerian Sosial hendaknya mempercepat pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan cara-cara yang proaktif kepada pemda. Apalagi, kata dia, DTKS cenderung dinamis bertambah setiap saat sejalan dengan lonjakan kasus covid-19.

Pasalnya, data tersebut menjadi rujukan bagi semua bansos baik reguler maupun program bantuan baru di tengah pandemi. Tanpa data valid, penyaluran dana penanganan covid-19 terus tertunda.

"Dalam melakukan pemutakhiran data, ini mereka juga harus secara agresif turun ke lapangan tapi

bukan hal yang sangat mikro ya. Kementerian Sosial harus melakukan pendampingan pemutakhiran data, itu yang paling penting supaya mencegah inclusion dan exclusion error," ucapnya.

Sebelumnya, salah satu provinsi dengan serapan rendah yang sempat menjadi sorotan publik adalah Jawa Tengah. Data Kemendagri mengungkapkan serapan Jateng termasuk terendah kedua yakni Rp164,62 miliar setara 0,15 persen.

Namun, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan serapan anggaran covid-19 Jateng bukan 0,15 persen. Ia menyatakan sudah mencapai Rp49,04 miliar setara 17,28 persen per 24 Juli 2021.

"Ini penting untuk clearance, karena kemarin bully sudah terjadi, hoaks sudah terjadi, orang bertanya, saya jelaskan. Ada media yang nulis, sayangnya tidak wawancara saya, maka ini banyak yang bertanya, saya kasih data ini," kata Ganjar dikutip dari keterangan resmi dari laman website Pemprov Jateng.

Salah satunya penggunaan dana adalah pemberian insentif nakes yakni Rp39,89 miliar setara 66,31 persen dari alokasi. Ganjar menuturkan realisasi 17,28 persen hanya catatan anggaran yang sudah dibayarkan, namun belum meliputi kegiatan sedang berjalan dan dalam proses pengadaan.

Daftar Pustaka

<https://money.kompas.com/read/2021/07/26/204409026/indef-ungkap-penyebab-rendahnya-penyerapan-anggaran-covid-19-di-daerah>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210728064635-532-673077/membedah-masalah-rendahnya-serapan-anggaran-covid-daerah>

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 1 ayat 3

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

- a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah akan menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 huruf a, yaitu antara lain:

1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

Selain menetapkan hal tersebut diatas, pemerintah juga melaksanakan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Disisi lain, pemerintah akan melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram.